**LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 05 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan

DIMAS SETIAWAN

NIM: RRB10014258

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : **DIMAS SETIAWAN**

Nomor Induk Mahasiswa : **RRB10014258**

Program Kekhususan : **HUKUM TATA NEGARA**

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK**

 **NOMOR 103 /PHP.XIX/2021**

 **BERDASARKAN PERATURAN**

 **PERUNDANG-UNDANGAN**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji**

**FakultasHukumUniversitas Jambi**

 **Jambi, 05 Mei 2021**

 **Pembimbing I Pembimbing II**

**Dr. Kosariza, S.H., M.H.\_\_ Bustanuddin, S.H., LLM\_\_**

**NIP.19590313 198701 2 001 NIP. 19800906 200604 1 003**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa **: DIMAS SETIAWAN**

Nomor Induk Mahasiswa **: RRB10014258**

Program Kekhususan **: HUKUM TATA NEGARA**

Judul Skripsi **: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK**

 **NOMOR 103 /PHP.XIX/2021**

 **BERDASARKAN PERATURAN**

 **PERUNDANG-UNDANGAN**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum**

**Universitas Jambi, pada tanggal 25 Juni 2021**

**dan dinyatakan LULUS**

**TIM PENGUJI**

**NAMA JABATAN TANDA TANGAN**

**Dasril Radjab , S.H., M.H. Ketua Tim Penguji**

**Muhammad Eriton, S.H., M.H. Sekretaris**

**Dr. Syamsiar S.H., M.Hum Penguji Utama**

**Dr. Kosariza, S.H., M.H. Anggota**

**Bustanuddin, S.H., LL.M. Anggota**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Jambi**

**Dr. Usman, S.H., M.H**

**NIP.196405031990031004**

iii

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021** **BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Oleh : DIMAS SETIAWAN (RRB1001458)**

**ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu 1. Bagaimana Pengaturan Ambang Batas Dalam Sengketa Pilkada. 2. Implikasi Ambang batas sengketa pilkada berdasarkan putusan MK Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021. Penelitian ini bertujuan 1. Untuk Mengetahui serta menganalisis mengenai penerapan ambang batas dalam sengketa Pilkada. 2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi ambang batas sengketa pilkada terhadap putusan MK Nomor 103/PHP.BUP-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatife. Dari hasil Penelitian ini, diketahui bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi didalam memutus Perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Kewenangan ini terdapat pada Pasal 157 Ayat 3

**Kata Kunci : *Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum***

iv

**KATA PENGANTAR**

Segala syukur dan puji hanya bagi Allah SWT, oleh karenaanugerah-Nyayang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul**“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 103/PHP.BUP-XIX/2021** **BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam administrasi kependidikan.
3. Ibu Dr. H. Umar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan.

v

1. Bapak Dr. Zarkasih, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan,
2. Bapak Dasril Radjab, S.H., M.H. selaku ketua bagian program kekhususan Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan dan pengajaran kepada penulis selama menempuh pendidikan di bagian Hukum Tata Negara.
3. Ibu Dr. Kosariza, S.H., M.H. Penulis ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis di dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Bustanuddin S.H., LL.M selaku Sekretaris bagian Hukum Tata Negara dan juga Pembimbing Kedua Skripsi Penulis yang telah memberikan arahan di dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk, dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan beserta staf karyawan dan karyawati Tata Usaha dan Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
6. Untuk Kedua Orang Tua yang penulis sayangi dan cintai, Bapak Subur dan Ibu Artati, dan kedua saudara kandungku mbak Shinta Kumala Sari., S.H., Abang Rama Mandala Putra, Juga, keluarga besar lain yang telah mendukung dan memberikan semanga, motivasi, nasihat, serta bantuan materi kepada Penulis.
7. Untuk Teman-teman penulis yang selalu ada untuk penulis selama masa perkuliyahaan serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Serta Terimakasih untuk pendamping hidup saya Sri Rahayu., S.H. dan Sohib saya M. Arif Harahap., S.H., serta Rido Damanik atas Support dan dukungannya sampai saya bisa menuju ketahap ini Alhamdulillah

Akhir kata, penulis sampaikan semoga skripsi ini bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi khususnya untuk Program Kekhususan Hukum Tata Negara.

vi

Jambi, 05 Mei 2021

Penulis

Dimas Setiawan

vii